



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 63 TAHUN 1997

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR
RODA 4 (EMPAT) YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : a. Bahwa beberapa kendaraan dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak efisien lagi bagi kepentingan dinas, sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar barang inventaris kendaraan bermotor yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan kendaraan dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang yang dikuasai/dimiliki Negara ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tentang Pelempahan Wewenang Penghapusan Barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998 ;
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/100/402.1.04/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997.

MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Panitia Pelaksana Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997 Nomor 028/183/402.3. 06/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

2. Berita Acara Panitia Pelaksana Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997 Nomor 028/3561/402.3. 06/1996 tanggal 17 Desember 1996 ;

3. Berita Acara Penelitian Barang Inventaris tanggal 18 Maret 1997 ;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1996 tanggal 18 Maret 1996 tentang Persetujuan terhadap Penghapusan Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Persetujuan terhadap Penghapusan Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari daftar barang inventaris Kendaraan Bermotor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Sedan Volvo : L - 9016 Tahun 1981
Nomor rangka : 2444A7524103
Nomor mesin : 49884800846
- b. Sedan Peugeot : L - 9089 Tahun 1987
Nomor rangka : 1978274
Nomor mesin : 1978274
- c. Sedan Toyota Corolla Se Limited : L - 9069 CA Tahun 1988
Nomor rangka : AE 929007150
Nomor mesin : 4A1207444
- d. Station Wagon Toyota Kijang KF 50 Long : L - 9376 CM Tahun 1988
Nomor rangka : KF.50.031169
Nomor mesin : 5K.0313178
- e. Station Wagon Toyota Kijang KF 50 Long : L - 9470 CF Tahun 1988
Nomor rangka : KF.50.032451
Nomor mesin : 5K.0302802
- f. Station Wagon Toyota Kijang KF 50 Long : L - 9409 CG Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.054882
Nomor mesin : 5K.0396814
- g. Station Wagon Toyota Kijang KF 50 Long : L - 9414 CG Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.054389
Nomor mesin : 5K.0395592
- h. Station Wagon Toyota Kijang KF 50 Long : L - 9365 CG Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.037024
Nomor mesin : 5K.0323966

- i. Station Wagon Toyota
Kijang KF 50 Long : L - 9364 CG Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.038903
Nomor mesin : 5K.0337587
- j. Station Wagon Toyota
Kijang KF 50 Long : L - 9412 CG Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.054796
Nomor mesin : 5K.0396491
- k. Station Wagon Toyota
Kijang KF 50 Long : L - 9415 BK Tahun 1989
Nomor rangka : KF.50.041194
Nomor mesin : 5K.0337571
- l. Station Wagon Toyota
Kijang KF 50 Long : L - 9392 CM Tahun 1991
Nomor rangka : KF.50.113108
Nomor mesin : 5K.9103652
- m. Station Wagon Toyota
Kijang KF 50 Long : L - 9396 CM Tahun 1991
Nomor rangka : KF.50.105236
Nomor mesin : 5K.9085245
- n. Jeep Daihatsu
Taft H.LF 69 : L - 9303 CM Tahun 1991
Nomor rangka : 9547
Nomor mesin : 942515
- o. Jeep Daihatsu
Taft F 70 : L - 9154 CL Tahun 1991
Nomor rangka : 977099
Nomor mesin : 944047
- p. Station Wagon Isuzu
Panther : L - 9319 CN Tahun 19192
Nomor rangka : 513976
Nomor mesin : 013976

Pasal 3

- (1) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini selanjutnya akan dijual secara lelang terbatas ;
- (2) Hasil pelelangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 8 Agustus 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Vth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Kodya Dati II Surabaya ;

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 November 1997 Nomor 555 / P
Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D1 Nomor 01 Tanggal 19 Nopember
1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina
NIP. 010 056 836

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885